

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEALPAAN DALAM  
PEMASANGAN ARUS LISTRIK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN  
DI DESA SIDO MUKTI KECAMATAN DENDANG KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR (PUTUSAN PERKARA  
NO:51/PID.B/2018/PENGADILAN NEGERI.TJT)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Hukum Pidana Islam**



**Oleh:**

**HAMIA FITRI HANDANI (102170147)**

**PEMBIMBING:**

**Dr. RUSLAN ABDUL GANI, SH.,M.H**

**MASBURIYAH, S.Ag.,M.Fil**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**2021/1442M**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, April 2021



*Hamia Fitri Handani*  
Hamia Fitri Handani

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



UNIVERSITAS ISLAMIC  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Pembimbing I : Dr. Ruslan Abdul Gani, SH.,MH

Pembimbing II : Masburiyah, S.Ag.,M.Fil

Alamat : Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16  
Simp. Sei Duren Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, April 2021

Kepada Yth.  
Rektor Fakultas Syariah  
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi  
Di Jambi

### NOTA DINAS


*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Hamia Fitri Handani, Nim :102170147 yang berjudul: "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Putusan Perkara No: 51/Pid.B/2018/PN.Tjt)" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat- syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam program studi Ilmu Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.


Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing I

  
Dr. Ruslan Abdul Gani, SH.,MH  
NIP.196509292005011002

Pembimbing II

  
Masburiyah, S.Ag.,M.Fil  
NIP.197201162000032003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : B-3198/D.II/PP.009/11/2020

Skrripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Putusan Perkara No: 51/Pid.B/2018/Pengadilan Negeri.Tjt)".

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Hamia Fitri Handani  
NIM : 102170147  
Telah dimunaqasyahkan pada : 24 Mei 2021  
Nilai Munaqasyah : 81,46 (A)


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

TIM MUNAQASAH :

Ketua Sidang

  
Dr. Dra. Hj. Ramlah, M.Pd. I., M.Sy.  
NIP. 196804011994022002


Penguji I

  
R. Rafika, M. Ag.  
NIP. 196809191994032003


Penguji II

  
Elvi Alfian, S.H., M.H.  
NIP. 197005232014121001


Pembimbing I

  
Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.H.  
NIP. 196509292005011005


Pembimbing II

  
Masburirah, S.Ag., M.Fil. I.  
NIP. 19720116200032003

Sekretaris Sidang

  
Awaluddin, S.Ag.  
NIP. 196911202003121002

Jambi, Juni 2021  
Fakultas Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
DEKAN

  
Savuti Una, S.Ag. MH  
NIP. 19720102 200003 1 005

Hak Cipta milik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI

## MOTTO

ذَاكَ لِمُؤْمِنٍ اِنْ ۞ يُؤْتَلُ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَا ۞ وَذَمُّؤْتَلُ مُؤْمِنًا خَطَا نَدْحِرُّر رُوْبَةَ مُؤْمِنَةً  
وَمَا

۞ وَدِيَّةٌ سَلَمَةٌ اِلَى اٰحِلِّهِ اِلَّا تَا ۞ ضِدُّوؤ ۞

Artinya: “Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa yang membunuh mukmin karena tersalah hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah”.

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama dan yang paling utama saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, karunia dan izinnya lah lah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda tercinta Taher dan Ibunda tercinta Bariah yang senantiasa selalu mendoakan, menyemangati, menasehati dan merelakan segalanya demi anaknya, rela berkorban lahir dan bathin, bekerja keras tanpa pernah mengeluh, selalu sabar dan tabah dalam membesarkan, mendidik, dan mengasihi dengan penuh kasih sayang, semoga segala pengorbanan dan perjuangan kedua orang tua tercinta menjadi ladang pahala baginya. Dan tak lupa kepada kakak-kakak ku tercinta Haliza, Hamida, dan Asiah yang juga terus mendoakan, menyemangati dan menasehati dengan sabar dan penuh kasih sayang, dan kepada semua keluarga yang telah mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Dan penulis ucapkan terima kasih juga kepada semua sahabat dari Kks dan kepada seluruh alumni BU angkatan 2017, teman seperjuangan penulis Hpi A 2017 atas semangat, bantuan dan doa nya yang telah diberikan dalam proses penulisan skripsi ini.

Dan tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada pembimbing skripsi penulis yaitu Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani,SH.,M.H dan Ibu Masburiyah S.Ag.,M.Fil yang selalu memberikan pemikiran-pemikiran dan masukan gambaran ide-ide dalam setiap proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan balasan jasa budi baik dari Bapak dan Ibu dikemudian hari dan menjadi amal jariyah bagi Bapak dan Ibu atas segala ilmu yang telah diberikan.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutho Jambi

## ABSTRAK

Hamia Fitri Handani, Nim :102170147, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Studi Di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Putusan perkara (No:51/Pid.B/2018/PN.Tjt).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sanksi pidana dalam kasus tindak pidana kealpaan, dan apa yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kealpaan, dan apakah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku telah adil bagi keluarga korban dan juga masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan secara kualitatif. Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Putusan Perkara (No:51/Pid.B/2018/PN.Tjt), yaitu bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 359 KUHP. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tersebut berdasarkan alat bukti berupa bukti hasil visum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, surat dan petunjuk lainnya ditemukanlah fakta hukum yang secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati, dengan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Kealpaan, Desa Sido Mukti.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya dan atas segala nikmat yang tiada batasnya, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan suri tauladan, dan yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dengan kemudahannya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Putusan Perkara No:51/Pid.B/2018/PN.Tjt)”**.

Skripsi ini disusun guna untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan kelulusan studi pada Program Sarjana (S.1) Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Oleh karena itu, tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih kepada semua pihak yang turut mendukung penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H Su’adi Asy’ari, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag.,M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S,Th,I,MA.,M.IR.,Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Lingkungan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

4. Ibu Dr. Robiatul Adawiyah, S.HI.,M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam, Bapak Devrian Ali Putra selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Masburiyah, S.Ag.,M.Fil selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah serta seluruh Karyawan/Karyawati di lingkungan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Taher dan Ibunda Bariah yang telah mendoakan, memotivasi dan membantu selama perkuliahan saya dari awal hingga akhir baik dan kepada kakak-kakak saya yang sudah sangat membantu dan terus memberikan motivasi serta seluruh keluarga.
8. Kepada Kepala Desa, Staf serta seluruh masyarakat Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah membantu dalam proses penelitian skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat saya tercinta Kks Squad dan Alumni BU Angkatan 2017 yang telah mendoakan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan saya selama kuliah HPI A 2017 terutama kepada Fitri Alfiani, Nur Luthfiah Amaliyah, Zainab yang terus memberikan semangat. motivasi dan bantuan selama perkuliahan.

Di samping itu, saya sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini.

Jambi, April 2021

Penulis,

Hamia Fitri Handani

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	i
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN PANITIA.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

F. Kerangka Konseptual.....	12
G. Tinjauan Pustaka.....	22

**BAB II : METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian.....	26
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
C. Jenis dan Sumber Data.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisis Data.....	31
F. Sistematika Penulisan.....	33
G. Jadwal Penelitian.....	34

**BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Singkat Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang.....	35
B. Visi dan Misi Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang.....	37
C. Struktur Organisasi Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang.....	39

**BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Proses Penyelesaian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( <i>Putusan Perkara No:51/Pid.B/2018/PN Tjt</i> ) .....	41
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten TanjungJabungTimur(PutusanPerkaraNo:51/Pid.B/2018/PN.Tjt).....	58
C. Penjatuhan Putusan Oleh Hakim Mengenai Rasa Keadilan Terhadap Keluarga Korban dan Masyarakat.....	70

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
--------------------	----

B. Saran.....76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**CURICULUM VITAE**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR SINGKATAN

KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
NO	: Nomor
HLM	: Halaman
UU	: Undang-Undang
PN	: Pengadilan Negeri
TJT	: Tanjung Jabung Timur

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Penelitian.....	35
--------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultho Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang.....	39
---	----

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang dan harus dipertanggungjawabkan. Tindak pidana terjadi bukan hanya karena kesengajaan dari seorang pelaku, tetapi ada suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya suatu sikap yang kurang hati-hati, lalai. Pada dasarnya si pelaku tidak ada niat untuk melakukan suatu tindak pidana, namun karena kekurang hati-hatian atau kelalaiannya menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.<sup>1</sup> Jadi dapat dipahami bahwa tindak pidana bukan hanya terjadi karena kesengajaan dari pelaku tetapi juga dapat terjadi karena kelalaian, kealpaan dari pelaku. Dalam hukum Indonesia, hal ini telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XXI Tentang Menyebabkan Mati atau Luka-Luka Karena Kealpaan (Pasal 359 s/d 361 KUHP).

1. Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

---

<sup>1</sup>Nurul Fitriani, Skripsi, *Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang menyebabkan Kematian Orang Lain (Suatu Penelitian Di Wilayah Pidie Jaya)*, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 2016, hlm. 2.



2. Pasal 360 KUHP

Ayat (1) berbunyi :”Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 Tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 Tahun.

Ayat (2) berbunyi :“Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu sakit sementara atau tidak dapat menjalankan pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4500;”.

3. Pasal 361 KUHP yang berbunyi :“Bila kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak yang bersalah untuk menjalankan pekerjaan dalam mana dilakukan kejahatan itu dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan”.<sup>2</sup>

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro culpa ialah “kesalahan pada umumnya”. Dalam ilmu pengetahuan hukum culpa adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan tetapi tidak seberat tindak pidana karena kesengajaan, artinya hukuman yang dijatuhkan pada tindak pidana kealpaan tidak sama dengan

<sup>2</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359-360.

tindak pidana yang dilakukan karena kesengajaan, karena tindak pidana kealpaan terjadi karena kurang hati-hati, lalai.

Untuk mengetahui terjadinya suatu tindak pidana kelalaian, terlebih dahulu harus memahami mengenai *opzet*. Untuk menentukan adanya suatu tindak pidana kelalaian sangat dipengaruhi ada atau tidaknya suatu *opzet*, yang dimaksud dengan *Opzet* adalah kemauan dalam melakukan suatu tindak pidana itu sendiri yang telah dilarang ataupun diharuskan dalam undang-undang. Pembahasan mengenai *Opzet* dan kelalaian sangat berkaitan, karena dalam melakukan suatu tindak pidana harus didasarkan dari adanya suatu kemauan atau niat dari pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga langkah ini dianggap dapat memudahkan para penegak hukum untuk menentukan apakah perbuatan melanggar hukum dari pelaku tersebut adalah suatu niat dari pelaku atau terjadi karena adanya suatu kelalaian dari pelaku.<sup>3</sup>

Selain unsur kehendak atau niat dari pelaku tindak pidana, ada juga unsur kesalahan yang berkaitan dengan tindak pidana kelalaian, kesalahan dapat dijadikan unsur dasar dalam menentukan suatu peristiwa tindak pidana. Kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dengan kealpaan, namun dasarnya sama, yakni:

- 1). Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana
- 2). Adanya kemampuan bertanggung jawab

---

<sup>3</sup>Nurul Fitriani, Nurul Fitriani, Skripsi, *Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang menyebabkan Kematian Orang Lain (Suatu Penelitian Di Wilayah Pidie Jaya)*, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 2016, hlm. 3.

3). Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>4</sup>

Untuk dapat menentukan bersalah atau tidaknya seseorang dalam tindak pidana. Hal tersebut diperkuat dengan adanya penafsiran atas pasal 44 KUHP yaitu, tidak ada pemidanaan tanpa adanya kesalahan.<sup>5</sup> Setelah memahami mengenai opzet dan kesalahan, perlu juga dipahami mengenai kausalitas, kausalitas ialah suatu sebab akibat, hal yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Setelah mengetahui penyebab terjadinya suatu tindakan tersebut maka dapat diketahui pula apakah tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau tidak. Dalam tindak pidana kealpaan pada umumnya berbentuk pidana materil, sehingga dalam pembahasannya tidak dapat dipisahkan dari bentuk kausalitas.

Dalam hukum pidana, kelalaian atau kealpaan (culpa) adalah suatu kesalahan karena kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang hati-hati. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut menimbulkan sebab akibat sehingga merugikan orang lain dan dianggap melanggar aturan dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 359 KUHP yaitu Barangsiapa karena kesalahannya(kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.<sup>6</sup>

Bentuk kelalaian atau kealpaan yang mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana salah satunya adalah penyalahgunaan di bidang kelistrikan. Ada

<sup>4</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Rineka Cipta), 2015, hlm.215.

<sup>5</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44.

<sup>6</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

sebagian masyarakat yang melakukan pemasangan arus listrik dilokasi usaha seperti perkebunan dan persawahan dengan tujuan untuk menghalau hama binatang yang akan merusak tanaman diperkebunan miliknya justru memakan korban hilangnya nyawa manusia. Salah satu kasusnya terjadi di desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, pada tanggal 12 Juni 2018 terdakwa pergi ke kebun milik H.Acok untuk memasang perangkat hama/babi dan dengan sengaja melilitkan kabel melalui pancang kayu dan terpasang sekitar pukul 19:00 dan terkdakwa menggunakan mesin generator untuk mengalirkan listrik ke travo dan travo arus listrik di alirkan ke kawat melalui kabel yang terdakwa pasang tanpa memberikan tanda peringatan adanya bahaya listrik dan kabel tersebut tidak terlihat jika ada orang yang melintas di sekitar perkebun milik H.Acok tersebut. Kemudian sekitar pukul 23:00 terdakwa mendengar suara mesin generator naik turun dan terdakwa mematikan mesin generator dan terdakwa mengecek ke lokasi yang terkena jeratan sentrum, yang terdakwa temui bukan hama/babi melainkan korban yang bernama Syafrizal Bin Hasan Basri dengan posisi tertelungkup dan sudah tidak beryawa. Dengan kata lain, akibat kelalaian pemasangan arus listrik oleh terdakwa tersebut menyebabkan kematian bagi orang lain. Atas perbuatan terdakwa tersebut di ancam telah melanggar Pasal 359 KUHP.<sup>7</sup>

Dalam perkara tindak pidana kealpaan ada sanksi pidana yang harus di terima oleh si pelaku apabila telah dianggap secara sah melawan hukum.

<sup>7</sup>Putusan Perkara (No: 51/Pid.B/2018/PN.Tjt), hlm. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Sanksi pidana adalah suatu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang akan mendapatkan sanksi dengan pidana penjara maupun terkena hukuman yang lainnya dari pihak yang berwajib. Sanksi pidana adalah sanksi yang bersifat nestapa bagi perbuatan pelaku. Sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku<sup>8</sup>.

Sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk merubah pola perilaku dari pelaku kejahatan itu sendiri, dan sanksi pidana pada umumnya diciptakan sebagai hukuman dan ancaman dari kebebasan pelaku. Dengan adanya kasus tindak pidana kelalaian dalam pemasangan listrik di kebun tersebut yang menyebabkan kematian seseorang, penyusun sebisa mungkin untuk mengetahui sanksi pidana terhadap kasus kelalaian/kealpaan ini. Oleh karena itu, penyusun mengangkat tema ini untuk dikaji lebih dalam.

## B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan rumusan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa pokok masalah yang menjadi objek pembahasan dalam proposal ini, antara lain:

1. Bagaimana proses penyelesaian sanksi pidana terhadap pelaku kealpaan dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kealpaan dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian?

---

<sup>8</sup>M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2007, hlm. 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

3. Apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sudah memenuhi rasa keadilan terhadap keluarga korban dan masyarakat?

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, penulis akan memberikan batasan masalah agar skripsi ini tidak membahas diluar dari isi dari pokok permasalahan. Maka penulis akan membatasi penelitian ini hanya membahas mengenai sanksi pidana dalam tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang.

### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sanksi pidana terhadap pelaku kealpaan dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian.
  - b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kealpaan dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian.
  - c. Untuk mengetahui putusan yang telah dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan terhadap keluarga korban dan masyarakat.
2. Manfaat penelitian
  - a. Secara akademis hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan dapat di jadikan titik tolak penelitian lebih lanjut.

- b. Secara teoritis sebagai wahana untuk menambah wawasan bagi penulis mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian memasang arus listrik yang menyebabkan kematian.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada jurusan Hukum Pidana Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

### E. Kerangka Teori

Kerangka teori dapat dikatakan sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian guna untuk mengetahui maksud dan tujuan yang terkandung dalam judul proposal dan menghindari penafsiran yang berbeda sehingga penulisan penelitian ini terarah dan lebih baik.

#### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan hukum saja, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang telah dianut oleh masyarakat ataupun kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat tersebut. Pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan kesalahan, yang didasarkan oleh keseimbangan monodualistik yang berarti bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus diseimbangkan dengan asas legalitas berdasarkan nilai kepastian. Meskipun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict*

*liability*). Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana digunakan agar dapat membentuk kehidupan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spirituil. Pada dasarnya hukum pidana digunakan untuk dapat menghindari perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. Menurut Ruslan Saleh dalam pertanggungjawaban pidana ada dua aspek dalam pandangan-pandangan falsafah yang tidak dapat dipisahkan. Salah satunya ialah keadilan, sehingga dapat memberikan kontur yang lebih jelas dalam pembicaraan mengenai pertanggungjawaban.

a. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Ruslan Saleh bahwa untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang telah dilakukan haruslah perbuatan tersebut melanggar atau melawan hukum, karena tidak ada gunanya mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang pada dasarnya tidak melawan hukum. Sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggung jawab
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Dan dalam tindakan pidana setidak-tidaknya ada dua unsur yang memuat tentang tindakan pidana, yaitu:

1. Unsur Obyektif, ialah unsur yang terdapat diluar diri pelaku, yaitu perbuatan, akibat dan masalah-masalah.



2. Unsur Subyektif, ialah unsur yang terdapat pada diri pelaku, yaitu pertanggung jawaban pelaku dan kesalahan (*schuld*) yang dikaitkan dengan pelaku.<sup>9</sup>

## 2. Teori Keadilan

Teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan ialah mahkota hukum. Dalam teori hukum alam mengutamakan “*the search for justice*” Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori tersebut berkaitan dengan kebebasan dan hak, peluang kekuasaan, kemakmuran dan pendapatan. Diantara teori-teori itu dapat disebut : teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

### a. Teori Keadilan Aritoteles

Pendapat Aristoteles mengenai keadilan dapat dilihat dalam karyanya yakni, *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, dalam buku tersebut dikhususkan untuk keadilan yang berdasarkan pada filsafat hukum Aristoteles, walaupun dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles

<sup>9</sup>Nisa Cornelya Pratiwi, *Skripsi Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Lalai Menyebabkan Kematian*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm.9-12.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.<sup>10</sup>

b. Teori Keadilan Hans Kelsen

Dalam buku *general theory of law and state*, Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum ialah tatanan sosial yang dapat dikatakan adil jika dapat mengatur perbuatan manusia secara memuaskan hingga dapat menemukan kebahagiaan. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai

<sup>10</sup>L.J. Van Apeldororn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet ke-26 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996) hlm 11-12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, ysnng merupakan sebuah pertimbanganilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>11</sup>

#### F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui. Sumber konsep adalah undang-undang, buku/karya tulis, ensiklopedia dan kamus. Konsep ini akan menjelaskan pengertian pokok dan judul penelitian, sehingga mempunyai batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini di maksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam melakukan penelitian. Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi dalam bahasa Indonesia yang di ambil dalam bahasa Belanda yaitu “*sanctie*” yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna di taatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma atau aturan hukum lainnya. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang

<sup>11</sup>L.J. Van Apeldororn, *Ibid*, hlm.13-14.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.

Jadi, sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara maupun terkena hukuman lain dari pihak yang berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancam atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan tindak pidana yang dapat mengganggu dan membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>12</sup>

## 2. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti lain ialah orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur obyektif maupun unsur subyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP bahwa orang yang

<sup>12</sup><https://www.dictio.id/t/pengertian-sanksi-pidana/43908/>(Terakhir kali dikunjungi pada 07 Mei 2020 jam 11:56 WIB).

dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam, antara lain:

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*), orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan orang yang melakukan. Jadi, bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*), turut melakukan artinya ialah melakukan secara bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
- d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan yang lain-lainnya.<sup>13</sup>

<sup>13</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

### 3. Tindak Pidana Kealpaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kealpaan atau *culpa* adalah kurang hati-hati, lalai, lupa amat kurang hati-hati.<sup>14</sup> Menurut Pasal 359 kealpaan adalah “Barangsiapa karena kealpaan (kesalahannya) menyebabkan orang lain mati diancam dengan hukum pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.<sup>15</sup>

Matinya seseorang disini tidak ada niat sama sekali yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa. Pada umumnya, kealpaan (kelalaian) dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Kealpaan dengan kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah akan tetapi timbul juga akibat tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

<sup>14</sup>Nurul Fitriani, Skripsi, *Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang menyebabkan Kematian Orang Lain (Suatu Penelitian Di Wilayah Pidie Jaya)*, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 2016, hlm. 6.

<sup>15</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359.

Para ahli hukum pidana memiliki beberapa pendapat mengenai pengertian kesalahan (*schild*) yang pada hakikatnya adalah pertanggung jawaban, yaitu:

1. Metzger, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberikan dasar adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana
2. Simons, kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana, yaitu:
  - a. Keadaan psikis tertentu.
  - b. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.
3. Van Hamel, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur dalam delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan perbuatan yang sifatnya melawan hukum sehingga perbuatannya tersebut dapat dicela, dan

dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya apabila seseorang memiliki kesalahan.<sup>16</sup>

Dalam hukum Islam ada 3 macam pembunuhan, yakni :

1. Pembunuhan Sengaja (Qatl al-‘amd), pembunuhan yang disengaja ialah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan niat benar-benar ingin membunuh (menghilangkan nyawa) dan menggunakan alat memungkinkan terjadinya pembunuhan. Misalnya menembak, memukul dengan alat-alat berat.
2. Pembunuhan Semisengaja (Qatl Syib al-‘amd), pembunuhan semisengaja adalah pembunuhan yang dilakukan sengaja kepada korban tetapi tidak disertai niat untuk membunuh, misalnya melemparkan batu kerikil yang menurut kebiasaan tidak mungkin menyebabkan kematian.
3. Pembunuhan Karena Kesalahan (Qatl al-‘Khata’), pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, misalnya pemburu ingin menembak burung tetapi meleset dan mengenai orang lain.<sup>17</sup>

Oleh karena itu tindak pidana kealpaan disamakan dengan pembunuhan karena kesalahan. Wahbah Zuhaili mendefinisikan pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa ada niat ataupun maksud untuk melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan karena

<sup>16</sup>Rian Maulana, Skripsi *Kealpaan Dalam Tindak Pidana Anak Yang Mengakibatkan Kematian Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm, 15-16.

<sup>17</sup><http://attarbiyah17.blogspot.com/2017/10/macam-macam-pembunuhan-dalam-hukum-islam>,(dikutip Pada Tanggal 30 Mei 2021, Pukul 12:16)



kesalahan tidak mengandung unsur kesengajaan dan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan terjadi karena kurang hati-hati, ataupun lalai. Kekeliruan dalam pembunuhan ada 2 macam, yakni :<sup>18</sup>

#### 1. Pembunuhan karena kekeliruan semata-mata

Abdul Qadir Audah mendefinisikan bahwa pembunuhan karena kekeliruan semata-mata adalah suatu pembunuhan yang dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang lain, melainkan terjadi suatu kekeliruan dalam perbuatan maupun dugaannya. Jadi pada pembunuhan karena kekeliruan semata-mata dapat dikatakan bahwa pelaku sadar atas perbuatannya tapi tidak berniat untuk mencelakai orang lain, seperti kasus yang sedang diteliti dimana pelaku sadar telah memasang perangkap setrum untuk hama babi tetapi pelaku tidak berniat untuk mengenai manusia(korban). Dan karena kelalaian pelaku dalam perbuatannya dan tidak memikirkan akibat yang akan terjadi sehingga perangkap setrum tersebut mengenai manusia dan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dan atas perbuatan pelaku tersebut telah melanggar peraturan hukum berdasarkan Pasal 359 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 2 Tahun 6 Bulan.<sup>19</sup>

2. Pembunuhan yang disamakan/dikategorikan dengan kekeliruan, adalah suatu pembunuhan yang mana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.

<sup>18</sup>M. Sofi'i, *Jurnal Ketentuan Tentang Pembunuhan Dalam Hukum Islam*, hlm. 10-11.

<sup>19</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Adapun unsur-unsur mengenai pembunuhan karena kesalahan :

1. Adanya Pernyataan Yang Mengakibatkan Meninggalnya Korban

Untuk menyatakan bahwa suatu tindak pidana pembunuhan karena kesalahan telah terjadi haruslah ada suatu perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban, perbuatan yang disengaja maupun tidak yang membahayakan bagi orang lain. Seperti kasus tindak pidana kealpaan dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Perbuatan Tersebut Terjadi Karena Kesalahan/Kekeliruan (*khatha*')

Kesalahan ataupun kekeliruan adalah unsur yang berlaku bagi semua jarimah, apabila tidak ada unsur kesalahan maka tidak ada hukuman bagi pelaku. Kekeliruan/kelalaian dari pelaku pada dasarnya tidak dapat dihukum jika perbuatannya tersebut tidak menyebabkan kerugian ataupun menyebabkan meninggalnya seseorang. Jika terdapat kerugian bagi orang lain maka akan ada juga pertanggung jawaban terhadap perbuatannya.

3. Adanya Hubungan Sebab Akibat antara Kekeliruan dengan Kematian

Untuk dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pelaku dalam pembunuhan karena kekeliruan/kesalahan maka kematian korban tersebut mutlak karena kekeliruan/kesalahan pelaku. Jadi dapat dikatakan bahwa kekeliruan adalah penyebab dari kematian tersebut.

Oleh sebab itu antara kekeliruan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat.<sup>20</sup>

Adapun hukuman bagi pelaku tindak pidana kealpaan dalam hukum Islam adalah hukuman diyat. Hukuman diyat menurut Sayid Sabiq adalah Sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaannya) dan diberikan kepada korban atau walinya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa diyat adalah hukuman yang bersifat harta yang diberikan oleh pelaku kepada korban ataupun wali korban.<sup>21</sup>

Adapun dasar hukum diwajibkannya untuk membayar diyat terdapat dalam Q.S. An-Nisa Ayat 92, yang berbunyi:

ذَٰلِكَ لِمَوْمِنٍ إِنْ قُتِلَ مَوْمِنٌ آَلَا خَطَاً ۖ وَذِمُّ مَوْمِنٍ خَطَا نَتَحَرُّ  
 وَمَا مَوْمِنَةٌ ۖ وَدِيَّةٌ مَّسْلُومَةٍ إِلَىٰ آٰلِهِ إِنْ أَرَادُوا صَدَقَاتٍ ۚ فَإِنْ ذَاكَ مِنْ تَوْمٍ عَدُوٍّ  
 لَكُمْ وَهُوَ ذِمَّةٌ نَحَرُّ رُوبَةَ مَوْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ ذَاكَ مِنْ تَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ  
 نَدِيَّةٌ مَّسْلُومَةٍ إِلَىٰ آٰلِهِ وَإِذَا رُوبَةُ مَوْمِنَةٍ ۖ فَمِنْ لَمْ يَدَّ نَصِيَامَ شَهْرَيْنِ  
 مِنْتَابَعَيْنِ ۖ نُوبَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَلِيمًا حَكِيمًا ۙ

Artinya: “Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa yang membunuh mukmin karena tersalah hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi kamu padahal ia mukmin, maka (hendaklah ia si pembunuh), memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum kafir yang ada perjanjian (damai) antara mereka

<sup>20</sup>M. Sofi'i, *Ibid*, hlm.14-17

<sup>21</sup>M. Sofi'i, *Ibid*, hlm.19-20



*dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia si (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S.An- Nisa Ayat: 92)<sup>22</sup>*

Menurut kesepakatan Ulama Fikih, pembunuhan karena keliru (Qatlu Al-Khatha') hukumannya ialah membayar diyat dan kiffarat serta tidak ada qishash.<sup>23</sup> Oleh karena itu, hukuman bagi tindak pidana pembunuhan tidak sengaja yaitu:

1. Hukuman pokok adalah diyat Mukhafaffah (diyat ringan), dan kiffarat (memerdekakan budak).
2. Hukuman pengganti adalah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti hukuman kiffarat.
3. Hukuman tambahan adalah terhalang untuk mewarisi dan menerima wasiat bagi si pembunuh yang masih ada ikatan keluarga.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku tidak ada niat untuk membunuh ataupun menghilangkan nyawa seseorang tetapi karena adanya suatu kelalaian/kesalahan dari pelaku dan tidak memikirkan akibat dari perbuatannya sehingga merugikan orang lain dan menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan dalam hukum Islam maupun hukum Positif tidak dibenarkan dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi dari perbuatan tersebut karena telah di atur di dalam Undang-undang.

<sup>22</sup>An-Nisa' Ayat 92

<sup>23</sup><https://almanhaj.or.id/1393/pembunuhan-karena-keliru-tidak-disengaja.html>, (Terakhir dikunjungi pada 27 Maret 2021 jam 10:24 WIB).



#### 4. Arus Listrik

Arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik yang lain, dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Satuan Internasional arus listrik adalah A (ampere), dan rumus dalam penulisan arus listrik ditulis dengan simbol I (current). Arus listrik merupakan suatu hal yang sangat berbahaya karena memiliki tegangan tinggi yang apabila disentuh oleh tangan dapat membuat seseorang mengalami sakit berat bahkan meninggal dunia.<sup>24</sup>

#### 5. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Secara administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Ibu kotanya adalah Kota Muara Sabak, Kabupaten ini terbagi menjadi 11 Kecamatan yang terbagi lagi menjadi 73 dan 11 Kelurahan.<sup>25</sup>

Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbentuk berdasarkan Undang-Undang No.54 Tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Undang-Undang No.14 Tahun 2000 dengan luas 5.445 Km atau 10,2% dari luas wilayah Provinsi Jambi, namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Perda No.11 Tahun 2012 tentang Rencana

<sup>24</sup><https://cerdika.com/arus-listrik>, (Terakhir kali dikunjungi pada tanggal 04 November 2020, Jam 06:45 WIB).

<sup>25</sup><https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/50/gambaran-umum-kabupaten-tanjung-jabung-timur/> (Terakhir kali di Kunjungi Pada 07 Mei 2020, Jam 10:47 WIB)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 27 pulau kecil (11 diantaranya belum bernama) menjadi 9.005 Km yang terdiri dari daratan seluas 5.445 Km dan lautan/perairan 3.560 Km, dan memiliki panjang pantai sekitar 90,5% dari panjang pantai Provinsi Jambi, yang terletak di pantai Timur Pulau Sumatera ini berbatasan langsung dengan Provinsi Kepulauan Riau.<sup>26</sup> Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas wilayah, sebagai berikut:

- a. Kecamatan Mendahara
- b. Kecamatan Mendahara Ulu
- c. Kecamatan Geragai
- d. Kecamatan Muara Sabak Timur
- e. Kecamatan Muara Sabak Barat
- f. Kecamatan Kuala Jambi
- g. Kecamatan Rantau Rasau
- h. Kecamatan Berbak
- i. Kecamatan Sadu
- j. Kecamatan Dendang
- k. Kecamatan Nipah Panjang

## G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau dapat disebut juga landasan teori, atau kajian teori merupakan studi pendahuluan (*preliminary study*) yang bertujuan untuk

<sup>26</sup><https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/50/sejarah-pembentukan-kabupaten-tanjung-jabung-timur/> (Terakhir Kali di Kunjungi Pada 07 Mei 2020, Jam 10:57 WIB).

mencari data tentang masalah penelitian, dengan kata lain telaah kepustakaan merupakan analisis teoritik tentang masalah yang diteliti, yang di kaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan atau hasil studi kepustakaan.<sup>27</sup> Penulis menemukan beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, seperti pada judul berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Rian Maulana yang berjudul *Kealpaan Dalam Tindak Pidana anak Yang mengakibatkan kematian tinjauan hukum Positif dan Hukum Islam Pada Putusan (PN No: 123/Pid.Sus/2014/PNJKT.TIM)*. Dari penelitian yang dilakukan oleh Rian Maulana ia meneliti tentang kealpaan dalam tindak pidana anak yang mengakibatkan kematian<sup>28</sup>. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu tentang *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Di Desa Sido Mukti kecamatan dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Putusan Perkara No:51/Pid.B/2018/PN Tjt)*. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang tindak pidana kealpaan. Perbedaannya, pada skripsi Rian Maulana fokus meneliti tentang putusan (*PN No: 123/Pid.Sus/2014/PNJKT.TIM*), tentang tindak pidana kealpaan yang dilakukan oleh anak dan pertanggung jawaban pidana terhadap anak tersebut. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti yaitu Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang

<sup>27</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta 2017), hlm. 83.

<sup>28</sup>Rian Maulana, Skripsi *Kealpaan Dalam Tindak Pidana Anak Yang Mengakibatkan Kematian Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Menyebabkan Kematian Di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur(*Putusan Perkara No:51/Pid.B/2018/PN Tjt*) .

2. Skripsi yang disusun oleh Nisa Cornelya Pratiwi yang berjudul *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Lalai Menyebabkan Kematian Orang Lain(Studi Putusan No. 110/Pid.B/2015/PN.Met)*, dalam skripsi yang disusun oleh Nisa Cornely Pratiwi membahas tentang analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang lalai menyebabkan kematian orang lain<sup>29</sup>. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Di Desa Sido Mukti kecamatan dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Putusan Perkara No:51/Pid.B/2018/PN Tjt)*. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang tindak pidana kealpaan. Perbedaannya pada skripsi yang disusun oleh Nisa Cornely Pratiwi fokus membahas tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang lalai yang menyebabkan kematian orang lain. Sedangkan pada penelitian ini yang akan diteliti ialah tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (*Putusan Perkara No:51/Pid.B/2018/PN Tjt*) .

---

<sup>29</sup>Nisa Cornely Pratiwi, Skripsi *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Lalai Menyebabkan Kematian Orang Lain*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



3. Skripsi yang disusun oleh Nurul Fitriani yang berjudul *Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain*. Dalam skripsi yang disusun oleh Nurul Fitriani membahas tentang kesadaran pelaku dalam melakukan tindak pidana kealpaan<sup>30</sup>. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Putusan Perkara No:51/Pid.B/2018/PN Tjt)*. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang tindak pidana kealpaan. Perbedaannya pada skripsi yang disusun oleh Nurul Fitriani membahas tentang kesadaran pelaku dalam melakukan tindak pidana kelalaian memasang arus listrik, cara penanggulangan tindak pidana kelalaian dan pertimbangan hakim dalam menentukan tindak pidana kelalaian. Sedangkan pada penelitian ini yang akan diteliti ialah tentang proses Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (*Putusan Perkara No:51/Pid.B/2018/PN Tjt*) .

<sup>30</sup>Nurul Fitriani, Skripsi Tindak Pidana Kealpaan Dalam Memasang Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Suatu Penelitian Di Wilayah Pidie Jaya), Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tertentu terdapat empat kata kunci yang perlu di perhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

Berdasarkan judul yang ingin diteliti maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data skunder yaitu putusan perkara No: *51/Pid.B/2018/PN/Tjt*. Dengan data primer yang di peroleh di lapangan yaitu tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

##### a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan objek dari penelitian adalah Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

##### b. Waktu Penelitian

Pengambilan putusan perkara pada tanggal 07 Januari 2021, wawancara pada 08-09 Januari 2021 dan 12 Maret 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## C. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian biasanya data lapangan atau studi lapangan (data primer) dan data kepustakaan (data skunder).<sup>31</sup>

#### 1). Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh penelitian dan sumber asli<sup>32</sup>. Data primer ini secara khusus akan menjawab pertanyaan penelitian. Data ini diperoleh di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### 2). Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi atau data yang berbentuk sudah jadi. Data skunder ini merupakan data yang sifatnya tidak langsung sebagai pendukung yaitu meliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti ini dapat diperoleh atau dokumentasi yaitu (*Putusan Perkara No:51/Pid.B/2018/PN Tjt*)<sup>33</sup>.

#### 3). Data Tersier

Data tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan-bahan primer dan skunder

<sup>31</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta 2017), hlm. 99.

<sup>32</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 308.

<sup>33</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta 2017), hlm. 99.

yaitu, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan kamus-kamus lainnya<sup>34</sup>.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana sumber data diperoleh. Dapat diperoleh dari penelitian di lapangan berupa hasil dari wawancara dan dokumentasi di lapangan.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data teknik dengan pengumpulan ini dilakukan dengan berbagai cara. Tujuannya adalah agar data yang diperoleh valid, dan komprehensif berikut adalah tekniknya:

a. Observasi

Observasi adalah teknik penggalan data secara ilmiah merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dikaji dan biasanya digunakan, apabila tujuan penelitian hukum maka yang bersangkutan mencatat perilaku hukum sebagai terjadi di dalam kenyataan. Dalam studi ini di gunakan jenis observasi partisipan, yang berarti penulis mengamati secara langsung terhadap Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten TanjungJabung Timur (*Putusan Perkara No:51/Pid.B/2018/PN Tjt*).

---

<sup>34</sup>Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi: edisi revisi* (Jambi: Syariah Press, 2014), hlm.35

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan antara pewawancara dengan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal, wawancara ini menggunakan metode tanya jawab secara langsung (*face to face*). wawancara tanya jawab yang di gunakan untuk memperoleh data penelitian. Pihak yang diwawancarai adalah Kepala Desa Sido Mukti, Sekretaris Desa Sido Mukti, salah satu masyarakat Sido Mukti dan keluarga korban. Wawancara terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Wawancara Terstruktur, wawancara yang berdasarkan dengan pertanyaan yang telah di rancang terlebih dahulu.
- b. Wawancara Tidak Terstruktur, wawancara tanpa ada persiapan pertanyaan sebelumnya. Tetapi berkembang atau muncul ketika berhadapan dengan interview.<sup>35</sup>

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi di tujukan untuk memperoleh data dari berbagai bahan yang merupakan catatan penting dalam arsip yang belum di publikasikan secara luas. Dokumentasi juga merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semua itu

<sup>35</sup>Sugiyono, *Metedologi Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 138.

merupakan informasi bagi proses penelitian dan pelengkap dari metode observasi dan wawancara.

#### E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, atatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara memilih mana yang penting, dan membuat sebuah kesimpulan yang mudah dipahami baik bagi diri sendiri maupun orang lain.<sup>36</sup>Secara teknik, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kegiatan yang saling berinteraksi, yaitu : reduksi (*datareduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion*).

##### a. Reduksi Data

Melalui pengamatan lapangan dan wawancara di temukan data yang sedemikian banyak bercampur aduk, maka langkah yang selanjutnya yang peneliti lakukan adalah merrdukasi data.. Reduksi data adalah aktifitas peneliti dalam memilih dan memilah data yang di anggap relevan untuk disajikan.

Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu di catat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari pola dan tema nya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti

<sup>36</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 125.

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila di perlukan.

#### b. Penyajian Data

Setelah data redukasi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data ke dalam bentuk narasi. Bentuk penyajian data yang umum dilakukan dalam penelitian kualitatif, yang mana data disajikan lebih sistematis agar lebih mudah dipahami dan memudahkan untuk mengikuti kronologis alur peristiwa.

Dalam praktiknya tidak semudah ilustrasi yang di berikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang di temukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah di tentukan pada saat memasuki lapangan.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan bagian dari penelitian sebagai konfigurasi yang utuh, dari hasil wawancara agar tidak hilang dan lupa maka harus segera di catat, karena wawancara yang dilakukan tidak terstruktur maka peneliti perlu membuat rangkuman yang lebih sistematis terhadap hasil wawancara, observasi dan dengan dokumentasi. Dari berbagai sumber data, perlu dicatat mana data yang dianggap penting dan tidak penting.

Oleh karena itu, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya,. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.

## F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi kepada lima bab, antara babnya ada yang terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan-permasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan antara sub-sub dengan bab yang berikutnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, dan tujuan pustaka.

Bab II : Berisikan tentang metode penelitian, yakni mengenai pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab III : Dalam bab ini akan membahas gambaran umum lokasi penelitian, tepatnya di Di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Bab IV : Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan dan hasil penelitian mengenai Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian (Putusan Perkara No:51/Pid.B/2018/PN Tjt)

Bab V: Dalam bab ini akan di uraikan kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan kata penutup.

### G. Jadwal Penelitian

Agar memperjelas penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan memaparkan dalam bentuk tabel, setiap kegiatan yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

**Tabel 1.1**

**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2019/2020																							
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Pengajuan Judul				X																				
	Pembuatan Proposal							X																	
		Tahun 2020																							
		Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
	Seminar Proposal		X																						
	Perbaikan Proposal																X								
	Surat Riset																							X	
		Tahun 2020/2021																							
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
	Pengumpulan data		X																						
	Pengolahan Data											X													
	Pembuatan Laporan																								
1	Bimbingan												X												
1	Ujian Skripsi																								
1	Penjilidan																								

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### A. Sejarah Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sido Mukti adalah salah satu Desa yang berada di kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nama Desa Sido Mukti berasal dari SIDO yang artinya jadi dan MUKTI yang artinya berhasil sehingga Desa Sido Mukti dapat diartikan sebagai suatu Desa yang diharapkan dapat menjadi Desa yang maju dan berhasil. Awalnya Desa Sido Mukti termasuk kedalam Kecamatan Muara Sabak, lalu pada Tahun 1990 berubah menjadi Kecamatan Dendang yang waktu itu Kecamatan Dendang berada di Kelurahan Rantau Indah, dan pada Tahun 2008 Kecamatan Dendang yang dulunya di Kelurahan Rantau Indah berpindah ke Desa Sido Mukti sampai sekarang.

Desa Sido Mukti adalah salah satu dari 6 Desa Di wilayah Kecamatan Dendang, Desa Sido Mukti mempunyai luas wilayah seluas 2.050 H. Desa Sido Mukti mempunyai 3 Dusun yakni, Dusun Jaya Indah, Dusun Rejo Agung, dan Dusun Tanjung Sari. Jumlah penduduk di Desa Sido Mukti berjumlah 3.394 Jiwa atau 997 KK.<sup>37</sup>

##### 1. Keadaan Sosial Masyarakat Di Desa Sido Mukti

Di Desa Sido Mukti banyak kegiatan Ormas di Desa Sido Mukti seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasinan, Tahlil, PKK Dharmawanita, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset Desa yang

<sup>37</sup>Dokumentasi Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2021.

bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

## 2. Keadaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sido Mukti

Mayoritas mata pencarian masyarakat di Desa Sido Mukti bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan kerja yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oleh sebab itu, tingkat kemiskinan di Desa Sido Mukti masih tinggi, hingga harus mencari peluang yang lain agar bisa menunjang peningkatan pendapatan masyarakat.

## 3. Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan Desa diharapkan bersumber pada masyarakat itu sendiri dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa yang lebih sejahtera.

### 1) Prasarana Kesehatan

- |               |           |
|---------------|-----------|
| a. Posyandu   | : 3 Unit  |
| b. Lansia     | : - Unit  |
| c. Posbindu   | : 1 Unit  |
| d. Polindes   | : - Unit  |
| e. Bidan Desa | : 3 Orang |

### 2) Prasarana Pendidikan

- a. Taman Kanak-kanak/TK : 4 Unit
  - b. SD/MI : 2 Unit
  - c. SLTP/MTS : 1 Unit
  - d. SLTA/MA : 2 Unit
  - e. TPA/TPQ : 3 Unit
- 3) Prasarana Umum Lainnya
- a. Tempat Ibadah : 18 Unit
  - b. Lapangan Olahraga : 1 Unit
  - c. Gedung Serbaguna : - Unit

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh Bapak Adi Setiawan selaku Sekretaris Desa Sido Mukti mengatakan bahwa :

“Desa Sido Mukti sudah termasuk Desa yang juga sangat diperhatikan oleh pemerintah, mulai dari jalan Desa, Tempat Ibadah, Lapangan Olahraga dan sebagainya. Dan untuk kedepannya Kepala Desa beserta stafnya menginginkan agar Desa Sido Mukti menjadi Desa yang lebih maju dan berkembang pesat sesuai dengan apa yang sudah direncanakan”.<sup>38</sup>

## B. Visi dan Misi Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung

### Jabung Timur

#### i. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa tersebut. Penyusunan visi Desa Sido Mukti dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sido Mukti. Dan Visi Desa Sido Mukti yakni “*Terwujudnya Masyarakat Sido Mukti yang Berakhlak Mulia, Sehat,*

<sup>38</sup>Wawancara bersama Bapak Adi Setiawan Sekretaris Desa Sido Mukti, 8 Januari 2021

*Sejahtera dan Bermartabat Dalam Naungan Pemerintah Desa yang Demokratis dan Amanah”.*

Dengan adanya visi ini diharapkan kepada masyarakat agar menemukan gambaran umum untuk kedepannya untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya dan mencapai semua tujuan untuk hidup sejahtera. Dan dengan visi ini diharapkan dapat memberikan perubahan terhadap masyarakat, meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, mencapai daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan masyarakat yang ada di Desa Sido Mukti.

## ii. Misi

Misi merupakan lanjutan atau turunan dari visi yang akan melanjutkan proses tercapai atau tidaknya sebuah visi, dan untuk meraih visi Desa dengan mempertimbangkan aspek masalah dan potensi yang ada di Desa dengan berdasarkan potret Desa, Kalender musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah misi Desa, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Hidup Beragama, Sosial Budaya, dan Ketentraman Masyarakat.
- b. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumberdaya Manusia.
- c. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat.

- d. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Pada Masyarakat.<sup>39</sup>

### C. Struktur Organisasi Serta Tugas dan Fungsi Aparat Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sebagaimana telah disebutkan dalam UU No.06 Tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan penting dalam tata kelola Desa, yakni Pemerintahan Desa, Badan Pemusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam UU No. 06 Tahun 2014 tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Negeri ini.


Pemerintah Desa atau yang sering disebut Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa, yang mana Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan Badan Pemusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Pemusyawaratan Desa berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan

<sup>39</sup>Dokumentasi Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2021.

menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Pemerintahan Desa terdiri dari ketua, rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.<sup>40</sup>Di Desa Sido Mukti menganut sistem kelembagaan pemerintahan Desa dengan pola minimal, sebagai berikut:

### Daftar Gambar 1

#### STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA SIDO MUKTI KECAMATAN DENDANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



<sup>40</sup>Dokumentasi Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2020.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### 1. Proses Penyelesaian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian

Berdasarkan Pasal 359 kealpaan adalah “Barangsiapa karena kealpaan (kesalahannya) menyebabkan orang lain mati diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.<sup>41</sup> Dalam kasus kealpaan dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan hasil penelitian dan putusan perkara No :51/Pid.B/2018/PN/Tjt, adapun proses penyelesaiannya terjadi sebagai berikut:

##### A. Posisi Kasus

Berawal saat terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 pukul 15.30 Wib pergi ke kebun milik H. Acok untuk memasang perangkap hama/babi dengan cara memasang kawat besi mengelilingi kebun dan memasang kabel melalui pancang kayu, setelah kawat tersebut terpasang sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dengan menggunakan mesin generator mengalirkan arus listrik ke travo, dari travo arus listrik dialirkan ke kawat melalui kabel yang telah terdakwa pasang tanpa memberikan tanda peringatan dan adanya bahasa listrik serta kawat tersebut tidak terlihat apabila ada orang yang melintas dikebun tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mendengar mesin generator naik turun lalu terdakwa

<sup>41</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359.



mematikan mesin generator dan memeriksa ke lokasi untuk mengecek yang terkena jeratan stroom, namun saat terdakwa sampai dilokasi terdakwa menemukan korban yakni Syafrizal Bin Hasan Basri bukan hama/babi. Posisi korban tertelungkup dalam keadaan tidak bernyawa. Terdakwa memanggil saksi Imam Bin Susanto dan saksi Lin Solihin Bin Basri(alm) yang merupakan penjaga keamanan di PT. Kaswari Unggul I di pos jaga. Lalu kedua saksi tersebut langsung ke lokasi dan saksi Lin Solihin memeriksa denyut nadi korban yang ternyata sudah tidak ada lalu saksi Imam bertanya kepada terdakwa “siapa yang pasang stroom ini?” terdakwa menjawab “saya” kemudian saksi Imam menghubungi saksi Sunyoto Als Nyoto Bin Sujud dan saksi Lepriansyah Bin Alamsyah yang merupakan anggota Kepolisian yang sedang bertugas di PT.Kaswari Unggul I, setelah sampai dilokasi saksi Lepriansyah melihat korban sudah tidak bernyawa dengan posisi terlentang serta bagian kaki korban mengalami luka robek.<sup>42</sup>

## B. Dakwaan Penuntut Umum

Tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh terdakwa Edi Sunardi Als Sunar Bin Sutiman, terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Edi Sunardi Als Sunar Bin Sutiman pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya

<sup>42</sup>Putusan Perkara, No: 51/Pid.B/2018/PN.Tjt. hlm.4

pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di kebun H. Acok di Dusun Tanjung Sari Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mati, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain :

Berawal saat terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 pukul 15.30 Wib pergi ke kebun milik H. Acok untuk memasang perangkat hama/babi dengan cara memasang kawat besi mengelilingi kebun dan memasang kabel melalui pancang kayu, setelah kawat tersebut terpasang sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dengan menggunakan mesin generator mengalirkan arus listrik ke travo, dari travo arus listrik dialirkan ke kawat melalui kabel yang telah terdakwa pasang tanpa memberikan tanda peringatan dan adanya bahaya listrik serta kawat tersebut tidak terlihat apabila ada orang yang melintas dikebun tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mendengar mesin generator naik turun lalu terdakwa mematikan mesin generator dan memeriksa ke lokasi untuk mengecek yang terkena jeratan stroom, namun saat terdakwa sampai di lokasi terdakwa menemukan korban yakni Syafrizal Bin Hasan Basri bukan hama/babi. Posisi korban tertelungkup dalam keadaan tidak bernyawa. Terdakwa memanggil saksi Imam Bin Susanto dan saksi Lin Solihin Bin Basri(alm) yang merupakan penjaga keamanan di PT. Kaswari Unggul I di pos jaga.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Lalu kedua saksi tersebut langsung ke lokasi dan saksi Lin Solihin memeriksa denyut nadi korban yang ternyata sudah tidak ada lalu saksi Imam bertanya kepada terdakwa “siapa yang pasang stroom ini?” terdakwa menjawab “saya” kemudian saksi Imam menghubungi saksi Sunyoto Als Nyoto Bin Sujud dan saksi Lepriansyah Bin Alamsyah yang merupakan anggota Kepolisian yang sedang bertugas di PT.Kaswari Unggul I, setelah sampai di lokasi saksi Lepriansyah melihat korban sudah tidak bernyawa dengan posisi terlentang serta bagian kaki korban mengalami luka robek.<sup>43</sup>

### C. Keterangan Saksi-Saksi

Berdasarkan surat dakwaan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa, terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi). Dan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut, diantaranya:

1. **Imam Dinulloh Als Imam Bin Susanto**, dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi ketahui terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena terdakwa memasang perangkat sentrum babi namun karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Sido Mukti Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur dikebun milik H. Acok yang berbatasan dengan lahan PT Kaswari Unggul I

<sup>43</sup>Putusan Pekara No:51/Pid.B/2018/Pn.Tjt, hlm.3

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 19.00 saksi mulai tugas piket sebagai security di PT. Kaswari Unggul I bersama rekan saksi yang bernama Lin Solihin. Pada saat saksi dan rekan saksi jaga di pos security sekira pukul 23.00 Wib datang orang yang sepengetahuan saksi bernama Sunar (terdakwa) sambil menangis Sunar berkata “Pak tolong ada orang kesentrum” lalu saksi menjawab “dimana lokasinya?” kemudian Sunar langsung menuntun saksi menuju kelokasi tempat kejadian, sesampainya di tempat kejadian saksi melihat bahwa benar ada orang yang sepengetahuan saksi bernama Bujang atau Safrizal sudah tergeletak didekat kawat sentrum yang dipasang oleh Sunar, saksi langsung mengecek denyut nadi korban dan ternyata sudah tidak ada. Kemudian saksi bertanya kepada Sunar “Siapa yang pasang sentrum ini?” dan dijawab oleh Sunar “saya”. Selanjutnya saksi kembali ke Mes PT. Kaswari Unggul I untuk memanggil anggota Kepolisian yang sedang diperbantukan yaitu pak Sunyoto, kemudian saksi bernama Sunyoto mendatangi kembali tempat kejadian. Setelah saksi dan Sunyoto sampai ditempat kejadian dan Sunyoto melihat bahwa benar ada orang tergeletak yang diduga terkena sentrum kemudian Sunyoto menghubungi Polsek Dendang. Kemudian aparat dari Polsek Dendang mengamankan tempat kejadian dan selanjutnya membawa Sunar ke kantor Polsek Dendang
- Bahwa pada saat korban ditemukan yang saksi tahu ada luka dikaki korban



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

- Bahwa sepengetahuan saksi tempat kejadian tersebut milik H.Acok tidak termasuk di areal PT. Kaswari Unggul I
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara terdakwa dengan H. Acok ada mempunyai hubungan pekerjaan atau tidak
- Bahwa sepengetahuan saksi baru sekali ini saksi ketahui ada orang yang memasang perangkat sentrum babi
- Bahwa sepengetahuan saksi di areal PT. Kaswari belum pernah dipasang perangkat sentrum babi
- Bahwa pada saat kejadian saksi pergi ketempat kejadian bertiga yaitu: saksi, terdakwa dan anggota Polisi (Sunyoto)
- Bahwa jarak tempat kejadian dari Pos Security tempatsaksi bertugas kurang lebih sekitar 350 M (tiga ratus lima puluh meter)
- Bahwa kondisi di tempat kejadian pada saat itu gelap, tidak ada lampu penerangan
- Bahwa jarak tempat kejadian dari mesin generator kurang lebih sekitar 150 M (seratus lima puluh meter)
- Bahwa yang saksi ketahui kabel/kawat sentrum seelah ditelusuri ternyata terhubung ke mesin generator/genset
- Bahwa setelah dinyatakan kepada terdakwa “siapa yang pasang sentrum?” lalu terdakwa menjawab “saya”
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat travo ditempat kejadian



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asal:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Bahwa golok ditemukan dikeranjang dekat sepeda motor terdakwa Bahwa kabel atau kawat sentrum ditemukan dekat mesin Genset
- Bahwa lokasi tempat kejadian tidak termasuk lahan PT. Kaswari hanya berbatasan
- Bahwa batas antara lokasi kejadian dengan lahan PT. Kaswari adalah jalan
- Bahwa saksi tidak tahu berapa panjang kabel/kawat sentrum yang dipasang
- Bahwa aksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa sudah berapa lama genset tersebut dihidupkan
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kekuatan genset tersebut, yang saksi tahu hanya genset type kecil
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada meminta izin untuk memasang perangkat sentrum hama babi tersebut
- Bahwa saksi pada saat bertugas saksi berpatroli tapi tidak sampai ke lokasi kejadian karena bukan kawasan PT. Kaswari
- Bahwa sepengetahuan saksi tempat kejadian bukan merupakan jalan umum
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama mesin genset dihidupkan sebelum kejadian menimpa korban
- Bahwa yang saksi ketahui perbuatan terdakwa tersebut tidak diperbolehkan secara hukum.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Onik Winarti Binti Suciko (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dihadapkan kemuka persidangan ini karena ada peristiwa tindak pidana kealpaan yang disebabkan oleh sentrum babi
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggl 12 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Sido Mukti Kec. Dendang, Kab Tanjung Jabung Timur di kebun milik H. Acok yang berbatasan dengan PT. Kaswari Unggul I
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari orang tua saksi yang bernama Rohwiyah
- Bahwa saksi langsung pergi ke tempat kejadian bersama orang tua angkat saksi yang bernama Suparno dengan menggunakan sepeda motor, diperjalanan tepatnya di Pustu Jembatan Kuning saksi melihat mobil Ambulance. Kemudian keluarga saksi menyampaikan kepada saksi bahwa di dalam mobil Ambulance tersebut ada suami saksi dan akan dibawa ke Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Muara Sabak dan saksi pingsan
- Bahwa suami saksi (korban) bekerja di Pt Kaswari
- Bahwa suami saksi bekerja sebagai mandor di PT. Kaswari
- Bahwa suami saksi berangkat kerja dari pagi sampai sore
- Bahwa suami saksi ditemukan pada malam hari

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Bahwa saksi melihat ada luka dibagian kaki
- Bahwa pada saat suami saksi pergi sebelum kejadian tersebut, suami saksi tidak ada pamitan kepada saksi
- Bahwa suami saksi pergi dari rumah sekitar pukul 21.00 Wib
- Bahwa ada surat perdamaian antara keluarga korban dan terdakwa
- Bahwa saksi tidak ada meminta biaya untuk pengurusan korban Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi memiliki 1(satu) orang anak dari suami saksi yang sudah kelas 1 (satu) Mts.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. H. Ambo Acok**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena terdakwa memasang perangkat sentrum babi dan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 pukul 23.00 Wib di Desa Sido Mukti Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur di kebun milik H. Acok yang berbatasan dengan PT. Kaswari Unggul I
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Edi Sunardi karena terdakwa tinggal satu Desa dengan saksi
- Bahwa tentang kejadian tersebut saksi tidak tahu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian tersebut dari Rt setempat
- Bahwa pak Rt bertanya kepada saksi “apakah pak Haji ada menyuruh orang nyentrum babi?” saksi jawab “ tidak” kemudian pak Rt berkata “ada orang meninggal di kebun pak Haji”
- Bahwa saksi langsung ketempat kejadian
- Bahwa di tempat kejadian saksi ada melihat kawat terbentang
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dengan saksi untuk memasang sentru di kebun saksi
- Bahwa terdakwa tidak ada bekerja dengan saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa aa memasang jerat sentrum babi di kebun saksi

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.<sup>44</sup>

#### D. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian ataupun keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Adapun ayat (2) menyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari : keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa.<sup>45</sup>

#### E. Keterangan Terdakwa

<sup>44</sup>Putusan Perkara No: 51/Pid.B/2018/PN.Tjt, hlm. 6-15.

<sup>45</sup>Pasal 188 Ayat 1 dan 2 KUHAP.

Pada persidangan tersebut terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ketahui terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena terdakwa memasang perangkap sentrum babi di kebun milik H.Acok dan karena kelalaiannya terdakwa sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Sido Mukti Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur di kebun milik H. Acok yang berbatasan dengan lahan PT. Kaswari Unggul I
- Bahwa kronologis kejadian tepat pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 pukul 15.30 Wib pergi ke kebun milik H. Acok untuk memasang perangkap hama/babi dengan cara memasang kawat besi mengelilingi kebun dan memasang kabel melalui pancang kayu, setelah kawat tersebut terpasang sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dengan menggunakan mesin generator mengalirkan arus listrik ke travo, dari travo arus listrik dialirkan ke kawat melalui kabel yang telah terdakwa pasang tanpa memberikan tanda peringatan dan adanya bahasa listrik serta kawat tersebut tidak terlihat apabila ada orang yang melintas dikebun tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mendengar mesin generator naik turun lalu terdakwa mematikan mesin generator dan memeriksa ke lokasi untuk mengecek yang terkena jeratan stroom, namun saat terdakwa sampai dilokasi terdakwa menemukan korban yakni Syafrizal Bin Hasan Basri

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

bukan hama/babi. Posisi korban tertelungkup dalam keadaan tidak bernyawa. Selanjutnya korban meminta pertolongan di pos security dan juga datang pihak Kepolisian, selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah dan terdakwa dibawa ke pihak Kepolisian ke Sektor Dendang untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang berada disekitar lokasi kejadian
- Bahwa jarak terdakwa ketempat kejadian sekitar 30 meter
- Bahwa pertama terdakwa tahu ada yang kena sentrum karena suara/gas genset turun, kemudian terdakwa matikan mesin genset lalu terdakwa mengontrol dijalur yang telah dipasang kawat jerat dan disitulah terdakwa melihat korban
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan menjerat babi dengan menggunakan arus listrik kurang lebih sudah 3(tiga) bulan
- Bahwa babi yang terkena sentrum tidak menentu, kadang dalam satu malam bisa 2 sampai 3 ekor babi kadang juga tidak dapat sama sekali
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pekerjaan korban sehari-hari bekerja di PT. Kaswari
- Bahwa terdakwa tidak tahu sedang apa korban ada dilokasi kejadian pada saat itu
- Bahwa terdakwa tahu bahwa sentrum listrik tersebut sangat berbahaya bagi keselamatan, tapi terdakwa tidak punya pekerjaan lain



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

- Bahwa terdakwa ada memberi santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan biaya pemakaman Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah).
- Bahwa panjang kawat jerat yang dipasang kurang lebih 500 M (lima ratus meter)
- Bahwa BBM yang digunakan untuk mesin generator dalam satu malam kurang lebih 5 liter
- Bahwa apabila ada babi yang terkena sentrum tersebut babi akan mati
- Bahwa terdakwa ada memasang tanda peringatan sebanyak 2 buah tulisan “awas ada sentrum” tapi tidak ada diberikan lampu penerangan
- Bahwa terdakwa memasang perangkap sentrum sekitar pukul 16.00 Wib s/d pukul 18.00 Wib, setelah magrib baru dialiri listrik
- Bahwa terdakwa tidak ada melapor atau meminta izin kepada pemilik kebun yaitu H. Acok dan juga tidak ada izin dari pemerintah setempat
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak berpikir bila ada manusia yang bisa terkena perangkap sentrum tersebut
- Terdakwa merasa trauma dan menyesal setelah kejadian tersebut
- Bahwa saat terdakwa melihat korban di tempat kejadian, pada tubuh korban ada luka dibagian kaki
- Bahwa sebelum korban melapor di Pos Security, terdakwa mengecek korban dengan cara membalikkan posisi tubuh korban yang tertelungkup dan setelah dicek ternyata korban sudah meninggal dunia dan terdakwa melepaskan kawat yang menempel dikaki korban

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- Bahwa terdakwa mengakui menyesali perbuatannya.

Di dalam persidangan tersebut terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan itu sudah di berikan.<sup>46</sup>

## F. Alat Bukti

Untuk dapat membuktikan atau memperkuat perbuatan pelaku benar telah melanggar hukum yang berlaku maka Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit mesin generator/genset
- b. 1 (satu) gulung kabel
- c. 2 (dua) gulung kawat sentrum
- d. 1 (satu) unit trafo
- e. 1 (satu) bilah parang yang berganggang kayu coklat
- f. 1 (satu) buah jaket sweter warna abu-abu
- g. 1 (satu) buah baju warna hitam bergaris-garis
- h. 1 (satu) buah celana levis panjang merk louisisco warna biru.

Dan alat bukti berupa surat yang diajukan yakni, Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Nomor : 08/A/VER/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Hans Cristian.<sup>47</sup>

Untuk itu dari hasil penyelidikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara sah dapat dibuktikan dan telah memenuhi unsur-unsur

<sup>46</sup>Putusan Perkara No: 51/Pid.B/2018/PN.Tjt. hlm. 16-19.

<sup>47</sup>Putusan Perkara No: 51/Pid.B/2018/PN.Tjt. hlm, 5

daritindak pidana yang didakwakan terhadap pelaku yaitu dalam Pasal 359 KUHP.<sup>48</sup>

### G. Tuntutan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa telah dibacakan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-09/TJT/08/2018 yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya ialah sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Edi Sunardi Als Sunar Bin Sutiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mati” sebagaimana dakwaan tunggal yang didakwakan oleh kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana Pasal 359 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit generator/genset
  - 1 (satu) unit mesin generator/genset
  - 1 (satu) gulung kabel
  - 2 (dua) gulung kawat sentrum
  - 1 (satu) unit travo
  - 1 (satu) bilah parang yang berganggang kayu coklat

<sup>48</sup>Putusan Perkara No: 51/Pid.B/2018/PN.Tjt. hlm. 19.

- Dirampas untuk dimusnahkan :
- 1 (satu) buah jaket sweter warna abu-abu
  - 1 (satu) buah baju warna hitam bergaris-garis
  - 1 (satu) buah celana levis panjang merk lousico warna biru
- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).<sup>49</sup>

Jadi, berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kasus tindak pidana kealpaan yang dilakukan oleh tersangka sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik dari hukum pidana formil. maupun hukum pidana materil dan syarat yang dapat dipidananya seorang terdakwa. Hal ini sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan mulai dari posisi kasus, dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan juga petunjuk, yang menyatakan bahwa terdakwa karena kelalaiannya telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memasang perangkat hama babi yang dialiri arus listrik yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur menyatakan bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur dari Pasal 359 KUHP. Dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Selain itu, penulis juga mewawancarai beberapa pihak terkait mengenai kasus tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama

<sup>49</sup>Putusan Perkara No: 51/Pid.B/2018/PN.Tjt. hlm. 2-3.

Kepala Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni Bapak Sutrisno mengenai proses sanksi pidana terhadap pelaku kealpaan dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang, ia mengatakan bahwa :

“Proses sanksi pidana terhadap pelaku telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan pelaku juga telah mengakui kesalahannya. Penjatuhan sanksi pidana tersebut telah kami serahkan seutuhnya kepada pihak yang berwajib agar diberikan hukuman yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan pelaku dan tidak semena-mena juga terhadap pelaku karena yang diketahui perbuatan tersebutpun tidak disengaja oleh pelaku, dan agar hukuman tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelaku untuk tidak melakukan kesalahan yang sama”.<sup>50</sup>

Selain Kepala Desa Sido Mukti, penulis juga mewawancarai Sekretaris Desa Sido Mukti yakni Bapak Adi Setiawan mengenai proses sanksi pidana terhadap pelaku kealpaan dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang, ia mengatakan bahwa :

“Berdasarkan yang diketahui bahwa terdakwa dibenarkan telah melakukan suatu tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati, dengan itu terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti atas perbuatannya. Dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman yang seadil-adilnya dan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa maupun masyarakat sekitar agar tidak melakukan perbuatan yang sama”.<sup>51</sup>

Dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sanksi pidana terhadap pelaku kealpaan dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dilakukan berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku

<sup>50</sup>Wawancara Bersama Kepala Desa Sido Mukti Bapak Sutrisno, Pada Tanggal 8 Januari 2021.

<sup>51</sup>Wawancara Bersama Sekretaris Desa Sido Mukti Bapak Adi Setiawan, Pada Tanggal 8 Januari 2021.



sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana itu sendiri. Dan secara sah telah dan meyakinkan melanggar ketentuan hukum pada Pasal 359 KUHP dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian

### A. Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Putusan Perkara *No: 51/Pid.B/2018/PN/Tj* yang mana dalam hal ini terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, yang telah diuraikan bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa karena kealpaan (kesalahannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.<sup>52</sup> Selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum untuk menentukan kesalahan terdakwa sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum.

Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

<sup>52</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

1. Barangsiapa;
2. Karena Kealpaannya;
3. Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia;<sup>53</sup>

Berdasarkan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana Kealpaan Pasal 359 atau tidak, yaitu sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelakudari pada suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu atas nama Edi Sunardi Als Sunar Bin Sutiman.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan, maka dengan

<sup>53</sup>Putusan Perkara No: 51/Pid.B/2018/PN/Tjt, hlm.23.

sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, bahwa terdakwa adaah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan oleh terdakwa.<sup>54</sup>

### **Ad.2 Unsur Adanya Kealpaan**

Menimbang, bahwa dapat dikatakan bahwa kealpaan itu dapat diketahui cukup apabila si pembuat atau si pelaku tidak ada ikhtiar sebelumnya atau ada sikap yang nyata kurang berhati-hati atau nyata-nyata ada kelalaian. Hal ini dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga nyata ada suatu sikap yang teledor terhadap kepentingan-kepentingan hukum orang lain selain dari pada si pembuat atau si pelaku.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan meninjau apakah terdakwa pada saat memasang sentrum di kebun milik H. Acok telah bertingkah laku atau berbuat kurang hati-hati, lalai, lupa dan atau kurang perhatian sehingga dapat menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, untuk itu Majelis Hakim akan melihat bagaimana cara terdakwa memaang kawat di kebun milik H. Acok tersebut dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira Pukul 15.30 Wib terdakwa pergi ke kebun milik H. Acok untuk memasang perangkat hama babi dengan cara memaang kawat besi kemudian setelah kwat besi terpasang

<sup>54</sup>Putusan Perkara No: 51/Pid.B/2018/PN/Tjt, hlm. 24.

sekira Pukul 19.00 Wib dengan menggunakan mesin generator terakwa mengalirkan listrik ke travo kemudian dari travo arus listrik dialirkan ke kawat. Selanjutnya sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa mendengar bunyi mesin generator naik turun, lalu terdakwa langsung mematikan mesin tersebut. Kemudian terdakwa pergi ke tempat lokasi yang kena sentrum, setibanya dilokasi tersebut ternyata bukan hama babi yang terdakwa lihat tapi manusia yang tertelungkup dalam keadaan sudah tidak bernyawa, kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut terdakwa langsung pergi ke Pos Security PT. Kaswari yaitu menemui saksi Imam dan saksi Lin Solihin untuk meminta pertolongan. Selanjutnya datang pihak Kepolisian dan Security PT.Kaswari menuju tempat kejadian dan selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Muara Sabak, dan terdakwa dibawa pihak Kepolisian ke Sektor Dendang untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di lokasi korban terkena sentrum tersebut, terdakwa telah memasang peringatan yang menandakan “awas ada sentrum”, akan tetapi tanda tersebut dibuat oleh terdakwa dengan tulisan yang kecil sehingga tak terlihat oleh orang lain dan dengan keadaan tanpa penerangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Imam dan saksi Lin Solihin dan terdakwa setelah kejadian, para saksi tersebut bersama dengan terdakwa melihat keadaan korban dengan kaki korban yang luka-luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, terdakwa tidak mempunyai izin dari si pemilik kebun yaitu H.Acok untuk



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

memasang sentrum itu di kebun miliknya dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah lalai dan kurang berhati-hati dengan perbuatannya yang memasang sentrum tanpa memikirkan akibat dari yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga menyebabkan korban terkena kawat sentrum tersebut

Mengetahui, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Karena Kealpaannya” telah terpenuhi.<sup>55</sup>

### **Ad. 3 Unsur Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 tersebut di atas yaitu “Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggl 12 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa pergi ke kebun milik H. Acok untuk memasang perangkap hama babi dengan cara memasang kawat besi kemudian setelah kawat besi terpasang sekira pukul 19.00 Wib dengan menggunakan mesin generator terdakwa mengalirkan listrik ke travo kemudian dari travo dialirkan ke kawat. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mendengar bunyi mesin generator naik turun

<sup>55</sup>Putusan Perkara No: 51/Pid.B/2018/PN.Tjt, hlm. 24-26.

danterdakwa langsung mematikan mesin tersebut. Kemudian terdakwa pergi ke tempat lokasi yang kena sentrum, setibanya dilokasi tersebut ternyata bukan hama babi yang terdakwa lihat tapi manusia yang tertelungkup dalam keadaan sudah tidak bernyawa, kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut terdakwa langsung pergi ke Pos Security PT. Kaswari yaitu menemui saksi Imam dan saksi Lin Solihin untuk meminta pertolongan. Selanjutnya datang pihak Kepolisian dan Security PT. Kaswari menuju tempat kejadian dan selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Muara Sabak, dan terdakwa dibawa pihak Kepolisian ke Sektor Dendang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Syafrizal meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Nomor : 08/A/VER/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Dr.Hans Cristian dengan kesimpulan:<sup>56</sup>

a. Pada kaki kiri :

Terdapat dua buah luka terbuka, luka pertama dengan ukuran panjang lebih kurang lima koma enam cm dengan lebar lebih kurang nol koma lima cm sampai satu cm dengan kedalaman nol koma lima cm sampai satu cm. Luka kedua dengan panjang lebih kurang dua sampai tiga cm, dengan lebar nol koma satu cm sampai nol koma lima cm, dengan kedalaman nol koma satu cm.

b. Pada Kaki Kanan

<sup>56</sup>Putusan Perkara No: 51/Pid.B/2018/PN.Tjt, hlm. 25-28.

Terdapat tiga buah luka, yang pertama dengan ukuran panjang lebih kurang dua sampai tiga cm dengan lebar nol koma dua sampai nol koma lima cm. Luka yang kedua dengan ukuran panjang lebih kurang dua sampai tiga cm dengan lebar nol koma lima cm sampai satu cm dan kedalaman lebih kurang nol koma satu sampai nol koma tiga cm. Luka yang ketiga pada jari keempat luka pertama sama dengan luka kedua dengan ukuran panjang nol koma lima sampai satu cm dengan lebar nol koma dua sampai nol koma lima cm kedalaman nol kom satu sampai nol koma dua cm.

- c. Setelah dilakukan pemeriksaan luar, korban sudah tidak bernyawa disebabkan oleh sengatan listrik.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyebabkan orang lain meninggal dunia”. Terdakwa dalam perbuatannya telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia” dan kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menentukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dulu hal-hal yang dapat memberatkan dan yang meringankan terdakwa, yakni:

- a. Keadaan yang memberatkan
  1. Sifat dari tindak pidana itu sendiri
- b. Keadaan yang meringankan
  1. Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
  2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
  3. Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa cukup adil baginya sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, kiranya cukup adil apabila Majelis Hakim tetap menentukan terdakwa dalam tahanan.





Memperhatikan, berdasarkan Pasal 359 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Edi Sunardi Als Sunar Bin Sutiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “**Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia**”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidan penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terakwa untuk tetap berada didalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit mesin generator/genset
  - b. 1 (satu) unit travo

#### Dirampas untuk Negara

- a. 1 (satu) gulung kabel
- b. 2 (dua) gulung kawat sentrum
- c. 1 (satu) bilah parang yang berganggang kayu coklat

#### Dirampas untuk dimusnahkan

- a. 1 (satu) buah jaket sweter warna abu-abu
- b. 1 (satu) buah baju warna hitam bergaris-garis

- c. 1 (satu) buah celana levis panjang merk louisisco warna biru

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu istri korban yang bernama Onik Winarti.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).<sup>57</sup>

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat Pasal 359 KUHP, yang berbunyi bahwa “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Yang terdapat tiga unsur yaitu unsur barangsiapa, unsur karena kealpaannya dan unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dalam menjatuhkan hukuman majelis hakim mempertimbangkan bahwa apakah benar terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau tidak dengan mengaitkan unsur-unsur tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan doktrin dan dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Untuk membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum, dan harus terpenuhinya syarat mutlak yakni *unus testis nullum testis* yaitu adanya minimal dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu unsur-unsur yang dimaksudkan dalam perkara tersebut telah terpenuhi, dimana untuk membuktikannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan

<sup>57</sup>Putusan Perkara No : 51/Pid.B/2018/PN.Tjt, hlm.29-31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

terdakwa.<sup>58</sup> Dan Majelis Hakim memeriksa dengan alat bukti kejadian. Dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.<sup>59</sup>

Majelis Hakim dapat menyimpulkan apakah benar terdakwalah yang melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dan untuk dapat dipidananya seseorang maka haruslah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dilihat dari kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dilihat dari sudut melawan hukum serta tidak adanya alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana ada 3 syarat, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yang disengaja ataupun sikap kurang hati-hati/lalai.

<sup>58</sup>Nurhidayat, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisis Putusan: No.295/Pid.Sus/2015/PN Sgm)*, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hlm. 79.

<sup>59</sup>Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

3. Tidak ada alasan pembenar atau peniadaan pertanggungjawaban bagi pelaku.<sup>60</sup>

Untuk dapat membedakan sesuatu hal yang baik dan buruk adalah faktor akal sehingga kita dapat membenakan mana perbuatan yang diperbolehkan dan mana perbuatan yang tidak diperbolehkan. Dalam KUHP kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.<sup>61</sup> Untuk dapat menentukan adanya pertanggungjawaban maka harus ada sifat melawan hukum dari si pelaku, yang apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pelaku dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*). Dalam perkara ini Majelis Hakim menggunakan teori kealpaan yang berupa kelalaian dari terdakwa yang melanggar Pasal 359 KUHP menyebabkan seseorang meninggalkan dunia.

Dan Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan apakah terhadap terdakwa ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf. Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya dan menjadi boleh untuk dilakukan. Tapi jika ada dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindak pidana

<sup>60</sup>Nurhidayat, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisis Putusan: No.295/Pid.Sus/2015/PN Sgm)*, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hlm. 84-85.

<sup>61</sup>Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

tersebut tetap dinyatakan melawan hukum , namun si pembuat perbuatan dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana. Dasar penghapusan pidana ini termuat didalam buku 1 KUHP, yaitu dasar pembenar: Bela Paksa Pasal 49 Ayat (1) KUHP, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pasal 50 KUHP, perintah jabatan Pasal 51 Ayat (4) KUHP.<sup>62</sup>

Dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam proses persidangan terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua kesalahannya karena kelalaian dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, serta dari hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Terdakwa sebelumnya juga tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh karena itu, dari hasil pertimbangan hakim berdasarkan unsur-unsur dari tindak pidana kealpaan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim bermusyawarah dan disimpulkanlah bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dengan Putusan Perkara (No: 51/Pid.B/2018/PN.Tjt).

### **3. Penjatuhan Putusan Oleh Hakim Mengenai Rasa Keadilan Terhadap Keluarga Korban dan Masyarakat**

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan

<sup>62</sup>Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.<sup>63</sup> Keadilan merupakan suatu penentu dalam suatu tindak pidana, dimana hakim harus teliti dan mempertimbangkan tentang hukuman yang akan diberikan sesuai dengan asas dan unsur-unsur yang termaksud dalam tindak pidana itu sendiri. Dalam kasus ini peneliti telah mewawancarai beberapa masyarakat, salah satu keluarga korban dan pemerintah setempat di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai rasa keadilan yang diterima keluarga korban dan masyarakat setempat dalam penjatuhan putusan sanksi pidana terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana kealpaan dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah memenuhi rasa keadilan baik dari korban maupun masyarakat sekitar dikarenakan hukuman yang telah dijatuhkan terhadap pelaku dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri. Dari hasil wawancara penulis bersama bapak Kepala Desa, Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengatakan bahwa :

<sup>63</sup>L.J. Van Apeldororn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet ke-26 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996), hlm 13-14.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

“Masyarakat telah menyerahkan seluruhnya kepada pihak yang berwajib dan apapun keputusannya itulah yang terbaik dan hukuman yang dijatuhkan sudah adil karena telah sesuai dengan pasal 359 KUHP”.

Jadi dari hasil wawancara penulis bersama Bapak Kepala Desa, Desa Sido Mukti mengatakan putusan yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan sesuai pasal 359 KUHP. Dalam pasal 359 KUHP pelaku dijatuhkan hukuman 2 Tahun 6 Bulan dikarenakan adanya keadaan yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban.<sup>64</sup>

Hasil wawancara penulis bersama Bapak Achmad Fulhudi salah satu Tokoh Masyarakat Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengatakan bahwa:

“Putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim menurut saya telah adil karena sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan yaitu pasal 359 KUHP dan hukuman yang diberikan telah memberi efek jera kepada pelaku”

Menurut Tokoh Masyarakat telah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dan pelaku berkaitan dengan pasal 359 KUHP dan telah memberikan efek jera kepada pelaku sendiri dan juga memberikan pelajaran bagi masyarakat lainnya.<sup>65</sup>

Wawancara penulis bersama salah satu keluarga korban yaitu bapak Rahmad Said mengatakan bahwa:

“Hukuman yang telah dijatuhkan kepada pelaku bagi kami keluarga pelaku cukup merasa adil, dan sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh

<sup>64</sup>Wawancara Bersama Bapak Sutrisno Kepala Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pada Tanggal 8 Januari 2021.

<sup>65</sup>Wawancara Bersama Bapak Achmad Fulhudi Tokoh Masyarakat Desa Sido Mukti Kabupaten Dendang, Pada Tanggal 8 Maret 2021.



pelaku yaitu pelanggaran pasal 359 KUHP dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku memberikan efek jera kepada pelaku. Pelaku telah mengakui kesalahannya dan juga ada memberikan santunan untuk biaya Rumah Sakit hingga biaya untuk pemakaman korban”.

Jadi putusan yang dijatuhkan kepada pelaku menurut keluarga pelaku sudah cukup adil dan sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku sehingga hukuman 2 tahun 6 bulan merupakan hukuman yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Dari pihak keluarga juga telah mengikhlaskan dan menerima apa yang telah terjadi, karena pada dasarnya terdakwa juga tidak sengaja melakukan perbuatan tersebut dan diluar dari apa yang terdakwa pikirkan. Oleh karena itu telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dan terdakwa agar tetap hidup rukun dalam bermasyarakat dengan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama yang dapat membahayakan nyawa orang lain.<sup>66</sup>

Pada dasarnya tindak pidana kelpaaan merupakan suatu kejadian yang tidak diduga-duga yang bisa saja terjadi apabila kelalaian, kurang hati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan. Dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak dibenarkan dan tidak mendapatkan izin oleh pemerintah dan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359 (KUHP). Oleh karena itu penjatuhan hukuman terhadap pelaku dinyatakan secara sah dan telah memenuhi unsur-unsur melanggar ketentuan tindak pidana kealpaan.

<sup>66</sup>Wawancara Bersama Keluarga Korban Bapak Rahmad Said, Pada Tanggal 8 Maret 2021



Jadi dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak yang terkait, dapat disimpulkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dapat diterima oleh masyarakat sekitar dan juga keluarga korban, karena telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana kealpaan tersebut. Dalam menjatuhkan hukuman tersebut Majelis Hakim juga mmemberikan keringanan kepada terakwa karena mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan sehingga hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari ketentuan hukuman yang disebutkan dalam Pasal 359 KUHP. Majelis Hakim tidak semata-mata menjatuhkan hukuman hanya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum melainkan juga berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi dan terdakwa yang menunjukkan bahwa terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan tersebut namun tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawa orang lain atau dengan kata lain tidak memikirkan resiko dari perbuatannya tersebut sehingga perbuatan tersebut dinyatakan oleh Majelis Hakim telah melanggar Pasal 359 KUHP.



## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

1. Proses penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kealpaan dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan Putusan Perkara No :51/Pid.B/2018/PN.Tjt, mulai dari dakwaan yang diputuskan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan petunjuk menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 359 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 2 Tahun 6 Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kealpaan dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan unsur yang telah dilanggar oleh terdakwa yaitu Pasal 359 KUHP unsur barangsiapa, unsur karena kealpaannya, unsur menyebabkan mati nya orang lain, dengan Pidana Penjara selama 2 Tahun 6 bulan.
3. Penjatuhan hukuman oleh hakim tentang rasa keadilan yang diterima oleh keluarga korban dan juga masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama pihak-pihak terkait penjatuhan sanksi

4. pidana atau hukuman kepada terdakwa sudah cukup adil, karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana kealpaan Pasal 359 KUHP dan sudah memberikan rasa penyesalan efek jera kepada terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana kembali.

## 2. Saran

- a. Dalam hal ini, proses sanksi pidana terhadap pelaku kealpaan dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan dapat dijatuhi sanksi yang tegas dan sesuai dengan aturan pemerintah, sebab kesalahan/kelalaian adalah suatu perbuatan yang tidak sengaja atau tidak terduga. Berdasarkan kejadian yang ada, diharapkan kepada pemerintah baik dari Kepolisian maupun Aparat Desa agar terus memberikan kebijakan kepada Masyarakat khususnya Di Desa Sido Mukti untuk tidak memasang perangkat sentrum hama yang apabila tidak diberikan tanda peringatan dan membahayakan bagi orang lain.
- b. Dalam penjatuhan putusan terhadap sanksi pidana terhadap pelaku dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kepada hakim agar dapat memberikan kebijakan yang seadil-adilnya dalam menjatuhkan putusan, dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana kealpaan.



- c. Tindak pidana kealpaan terjadi karena adanya suatu sikap kurang hati-hati ataupun lalai dalam melakukan suatu perbuatan, untuk itu kepada seluruh masyarakat khususnya di Desa Sido Mukti agar bersikap lebih hati-hati dan tidak ceroboh dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2017.

L.J. Van Apeldororn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet ke-26 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996).

Sayuti Una. *Pedoman Penulisan Skripsi : edisi revisi*. Jambi : Syariah Press, 2014.

Sholehuddin,M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*. Bandung ; Alfabeta, 2011.

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359-361.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 49 Ayat (1), 50,51 Ayat (4).

Putusan Perkara No:51/Pid.B/2018/Pn.Tjt.

### Websites

<https://www.dictio.id/t/pengertian-sanksi-pidana/43908/>(Terakhir Kali di Kunjungi Pada 07 Mei 2020 Jam 11:56 WIB).

<https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/50/gambaran-umum-kabupaten-tanjung-jabung-timur/> (Terakhir Kali di Kunjungi Pada 07 Mei 2020, Jam 10:47 WIB).

<https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/50/sejarah-pembentukan-kabupaten-tanjung-jabung-timur/> (Terakhir Kali di Kunjungi Pada 07 Mei 2020, Jam 10:57 WIB).

[https://cerdika.com/arus listrik,](https://cerdika.com/arus-listrik/) (Terakhir kali dikunjungi pada tanggal 04 November 2020, Jam 06:45 WIB).

[Http://attarbiyah17.blogspot.com/2017/10/macam-macam-pembunuhan-dalam-hukum-islam.html?m=1](http://attarbiyah17.blogspot.com/2017/10/macam-macam-pembunuhan-dalam-hukum-islam.html?m=1) Terakhir kali dikunjungi pada tanggal 30 Mei 2021, Jam 12:16 WIB)

## Skripsi

Nurul Fitriani, *Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang menyebabkan Kematian Orang Lain (Suatu Penelitian Di Wilayah Pidie Jaya)*, Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.

Rian Maulana, *Kealpaan Dalam Tindak Pidana Anak Yang Mengakibatkan Kematian Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nisa Cornely Pratiwi, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Lalai Menyebabkan Kematian Orang Lain*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Nurhidayat, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisis Putusan: N0.295/Pid.Sus2015/PN.Sgm)*, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

M. Sofi'i, *Jurnal Ketentuan Tentang Pembunuhan Dalam Hukum Islam*.

## Wawancara

Wawancara bersama Bapak Sutrisno Selaku Kepala Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 8 Januari 2021.

Wawancara bersama Bapak Ady Setiawan Selaku Sekretaris Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 8 Januari 2021.

Wawancara bersama Bapak Achmad Fulhudi salah satu Tokoh Masyarakat Di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 8 Maret 2021.

Wawancara bersama Bapak Rahmad Said salah satu keluarga korban yang berada di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 8 Maret 2021.

## DATA INFORMAN

No	Nama	Jabatan
1	Bapak Sutrisno	Kepala Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang
2	Bapak Ady Setiawan	Sekretaris Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang
3	Bapak Rahmad Said	Keluarga Korban
4	Bapak Achmad Fulhudi	Tokoh Masyarakat Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## DAFTAR PERTANYAAN

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana Proses penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang memasang arus listrik yang menyebabkan kematian orang lain?
2.	Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku?
3.	Apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sudah memenuhi rasa keadilan terhadap keluarga korban?
4.	Apakah pelaku ada meminta izin kepada pihak berwajib untuk memasang arus listrik pada perangkat sentrum hama tersebut?
5.	Apakah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sudah memberikan efek jera kepada pelaku?
6.	Bagaimana sikap Masyarakat Sido Mukti menanggapi tentang kasus tindak pidana kealpaan ini?
7.	Apakah tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan pelaku?
8.	Apakah pelaku tidak memasang tanda peringatan untuk orang lain bahwa ada arus listrik yang pelaku alirkan melalui kawat sentrum unutup hama babi?
9.	Apa saja kebijakan yang harus dilakukan oleh Pihak Pemerintah baik dari Kepolisian maupun Aparat Desa Sido Mukti agar kejadian dalam kasus tindak pidana kealpaan yang sama tidak terulang kembali?
10.	Apa saja unsur-unsur yang terpenuhi sehingga pelaku dinyatakan secara sah telah melanggar tindak pidana kealpaan?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## CURICULUM VITAE

### A. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hamia Fitri Handani  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl.Lahir : Simbur Naik, 25 Desember 1999  
Alamat  
1. Alamat Asal : Jln.Garuda, Rt 36, Desa Simbur Naik,  
Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.  
2. Alamat Sekarang : Rt 15, Kenali Besar, Kecamatan Alam  
Barajo  
Nama Ayah : Taher  
Nama Ibu : Bariah  
Alamat Email : [hamiafitri@gmail.com](mailto:hamiafitri@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD 68/X Simbur Naik : Tahun Tamat 2011  
2. MTS Bustanul Ulum Simbur Naik : Tahun Tamat 2014  
3. MA Bustanul Ulum Simbur Naik : Tahun Tamat 2017  
4. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi : Tahun Tamat 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



**Wawancara Bersama Bapak Sutrisno Selaku Kepala Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur**



**Kantor Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur**



**Wawancara Bersama Bapak Achmad Fulhudi Tokoh Masyarakat Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur**



**@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi**

**State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



**UNIVERSITAS ISLAMIC  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



**Foto Bersama Danpos dan Staf Kantor Desa**



**Wawancara Bersama Bapak Adi Setiawan Sekretaris Desa Sido Mukti  
Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur**



**Wawancara Bersama Bapak Rahmad Said Salah Satu Keluarga Korban**

**@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi**

**State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi